



BUPATI BENGKAYANG

SALINAN

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 12 Tahun 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA
DAN PENANGANAN PENGUNGSI KABUPATEN BENGKAYANG.

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang
- a. bahwa bencana yang ditimbulkan oleh alam atau karena manusia dan masalah pengungsi sebagai dampak bencana atau konflik sosial perlu segera diupayakan penanggulangan dan penanganannya secara cepat, tepat, terpadu dan terkoordinasi melalui kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. bahwa dalam rangka upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi perlu dilakukan penataan tugas, fungsi, susunan organisasi dan sekretariat satuan pelaksana penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi Kabupaten Bengkayang;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara efektif dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3039).
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor: 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3823);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2005 tanggal 29 Desember 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah ;
10. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Kali Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2003 Nomor 1 seri D);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGGSI KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Tanggap darurat adalah kegiatan yang dilakukan secara terencana, terkoordinir dan terpadu pada kondisi darurat dalam waktu yang relatif singkat dengan tujuan untuk menolong, menyelamatkan jiwa/harta benda dan lingkungan serta mengurangi dampak akibat bencana melalui pemberian bantuan moril dan material kepada korban bencana;
2. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi selanjutnya disingkat SATLAK PB-P adalah wadah yang bersifat non struktural yang melaksanakan upaya penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat maupun sesudah bencana terjadi diwilayah kabupaten dan bertanggungjawab kepada Bupati/Ketua SATLAK PB-P.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Sekretariat SATLAK PB-P adalah unsur pelaksana fungsi SATLAK PB-P yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota, melalui Sekretaris SATLAK PB-P.
6. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang selanjutnya disebut dengan SATGAS PB-P yaitu wadah yang menghimpun unsur-unsur Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi dilanangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada ketua SATKORLAK PB-P/SATLAK PB-P.
7. Unit Operasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi adalah wadah yang bersifat non struktural bagi Penanggulangan Bencana dan Benanganan Pengungsi di tingkat Kecamatan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat

8. Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi langkah-langkah pencegahan, peringatan dini, mitigasi (penjinakan), dan kesiap siagaan pada saat sebelum terjadi bencana, pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pemberian bantuan pada saat terjadi bencana, serta rehabilitasi mental, rehabilitasi dan atau rekonstruksi sarana dan prasarana umum/sosial pada saat setelah terjadi bencana.
9. Pengungsi adalah orang/sekelompok orang yang atas dasar kemauan sendiri atau terpaksa, baik secara terpaksa maupun dikoordinir Pemerintah telah meninggalkan tempat kehidupan semula, karena terancam keselamatan dan keamanannya atau adanya rasa ketakutan oleh karena ancaman dari kelompok/golongan sosial tertentu sebagai akibat terjadinya bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah/perbuatan manusia dan bencana lainnya (kerusakan sosial/SARA). kelompok orang yang menyingkir untuk menyelamatkan diri ketempat aman akibat kejadian bencana dan konflik sosial atau politik dalam waktu terbatas.
10. Penanganan Pengungsi adalah suatu upaya dan kegiatan yang ditujukan kepada pengungsi sebagai akibat bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah manusia maupun akibat ulah sosial, yang meliputi langkah-langkah penyelamatan/perlindungan, evakuasi, pemberian bantuan darurat, rehabilitasi mental, rehabilitasi dan atau rekonstruksi sarana prasarana fisik, rekonsiliasi, pengembalian/pemulangan, pemberdayaan dan pemindahan/relokasi.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tala kehidupan dan penghidupan masyarakat.
12. Pencegahan adalah segala upaya dan kegiatan untuk mencegah bencana atau resiko yang mungkin terjadi melalui penyiapan peraturan daerah, penyusunan prosedur penanggulangan bencana serta melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan.
13. Rekonstruksi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kembali sarana prasarana umum yang rusak ringan akibat bencana, untuk meringankan penderitaan masyarakat.
14. Relokasi adalah kegiatan menempatkan/memukimkan kembali pengungsi ditempat baru dengan program relokasi, baik dengan cara sisipan atau transmigrasi.
15. Tahap Rekonsiliasi (pengungsi akibat konflik) adalah upaya dan kegiatan untuk menciptakan kedamaian melalui Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Tokoh lainnya yang berpengaruh dengan pendekatan agama, sosial budaya, hukum dan HAM, agar masing masing yang bertikai dapat hidup rukun kembali.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati Bengkayang ini dibentuk Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PB-P) kabupaten Bengkayang.

Pasal 3

SATLAK PB-P Bengkayang selanjutnya disebut Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi adalah wadah non struktural bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kabupaten Bengkayang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

Pasal 4

SATLAK PB-P Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas :

Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah Kabupaten Bengkayang dengan berpedoman pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh BAKORNAS PBP dan Gubernur selaku Ketua SATKORLAK PB-P, yang meliputi tahap-tahap sebelum, pada saat maupun sesudah bencana terjadi yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan, kesiapsiagaan, penyelamatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pasal (3) keputusan ini SATLAK PB-P Kabupaten Bengkayang mempunyai fungsi :

1. Memberikan penyuluhan, pelatihan, gladi dan pembinaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerahnya.
2. Melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara langsung di daerahnya dengan memanfaatkan unsur-unsur potensi kekuatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, sarana dan prasarana yang ada di daerahnya.
3. Melakukan kerjasama operasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan SATLAK PB-P yang terdekat.
4. Penerimaan dan penyaluran serta peanggugjawaban bantuan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerahnya.
5. Melakukan kegiatan lain sesuai petunjuk Gubernur selaku Ketua SATKORLAK PB-P.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi SATLAK PB-P terdiri dari :

- a. Ketua : Bupati Bengkayang
- b. Wakil Ketua I : Dandim 1202 Singkawang
- c. Wakil Ketua II : Kapolres Bengkayang
- d. Ketua Pelaksana Harian : Wakil Bupati Bengkayang
- e. Sekretaris : Sekda Kab Bengkayang
- f. Sekretaris Pelaksana Harian : Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kab. Bengkayang
- g. Anggota :
 - Asisten I dan II Sekda Kab. Bengkayang
 - Unsur Dinas, Badan, Kantor, Instansi Vertikal, Kantor tingkat Kabupaten
 - Unsur TNI/Polri;
 - Palang Merah Indonesia
 - Unsur Organisasi Profesi
 - Unsur Dunia Usaha
 - Tokoh Masyarakat
 - LSM Yayasan
 - Organisasi Kepemudaan

(2). Susunan keanggotaan dan Bagan Organisasi SATLAK PB-P Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian kedua

Ketua

Pasal 7

Ketua sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan ini mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 dalam Peraturan ini.

Bagian ketiga

Wakil Ketua

Pasal 8

(1). Wakil Ketua sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan ini mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh ketua atau mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan;
- b. Melaksanakan koordinasi dan pengendalian teknis penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;

(2). Wakil Ketua sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Bagian keempat
Pelaksana Harian
Pasal 9

- (1). Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d Peraturan ini mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan tugas sehari-hari Satuan Pelaksana PB-P;
 - b. Membantu ketua dalam menyusun dan merumuskan kebijakan, koordinasi pengendalian dan penanggulangan bencana dan atau penanganan pengungsi;
 - c. Memberikan petunjuk, pengarahan dan pembinaan penanggulangan bencana baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
 - d. Menyusun rencana kerja dan program kerja Satuan Pelaksana PB-P;
 - e. Menyusun pola operasi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah;
 - f. Membantu dan mengevaluasi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi atau tugas lain yang diberikan ketua.
- (2). Pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada ketua.

Bagian kelima
Sekretaris
Pasal 10

- (1). Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf e peraturan ini mempunyai tugas :
 - a. Memberikan saran dan pertimbangan dalam penyusunan dan perumusan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi kepada ketua;
 - b. Menyusun program kerjadan kegiatan Satuan Pelaksana PB-P;
 - c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan administrasi terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Satuan Pelaksana PB-P;
 - e. Melaksanakan penatalaksanaan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, pengadaan, ekspedisi dan urusan rumah tangga Satuan Pelaksana PB-P;
 - f. Menyelenggarakan rapat-rapat;
 - g. Menerima, menyimpan, mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan Satuan Pelaksana PB-P;
 - h. Mempersiapkan dan menyusun laporan SATLAK PB-P;
 - i. Mempersiapkan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua, Wakil ketua maupun pelaksana harian;
- (2). Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada ketua.

Bagian keenam
Sekretaris Pelaksana Harian

Pasal 11

- (1). Sekretaris Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf f peraturan ini mempunyai tugas :
- a. Mewakili sekretaris apabila sekretaris berhalangan;
 - b. Menyusun dan merumuskan kebijakan, koordinasi pengendalian dan penanggulangan bencana dan atau penanganan pengungsi;
 - c. Menyiapkan petunjuk dan pengarahan pembinaan dan penanggulangan bencana baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
 - d. Melaksanakan tugas sekretaris pelaksana harian SATLAK PB-P;
 - e. Menyiapkan penyusunan rencana kerja dan program kerja SATLAK PB-P;
 - f. Menyiapkan penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah;
 - g. Menyiapkan pemantauan dan evaluasi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dan tugas lain yang diberikan oleh ketua, pelaksana harian dan sekretaris;
- (2). Sekretaris Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Harian dan Sekretaris.

Bagian ketujuh

Anggota

Pasal 12

- (1). Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf g peraturan ini mempunyai tugas:
- a. Membantu ketua dalam menyusun dan merumuskan kebijakan koordinasi dan pengendalian, penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi melalui sekretaris;
 - b. Memberikan bahan-bahan masukan kepada ketua, hal-hal yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, baik dalam forum maupun di luar forum melalui sekretaris;
 - c. Menghadiri setiap rapat yang diselenggarakan SATLAK PB-P;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua langsung maupun melalui sekretaris.
- (2). Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada ketua melalui sekretaris.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas Ketua, Wakil Ketua, Pelaksana harian, Sekretaris, Sekretaris harian

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas SATLAK PB-P, berpedoman kepada kebijaksanaan yang telah di gariskan oleh SATLAK PB-P, Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di daerah dan prosedur tetap penanggulangan bencana di Kabupaten Bengkayang.

Pasal 15

Penyampaian informasi penanggulangan bencana dan atau penanganan pengungsi kepada pihak tertentu, menjadi kewenangan Bupati selaku Ketua SATLAK PB-P.

Pasal 16

- (1). Untuk membahas masalah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi SATLAK PB-P menyelenggarakan rapat-rapat sebagai berikut :
 - a. Rapat periodik diselenggarakan 3 (tiga) bulan sekali;
 - b. Rapat insidentil sewaktu-waktu diperlukan;
- (2). Rapat periodik maupun insidentil dipimpin oleh ketua ;
- (3). Apabila ketua berhalangan, rapat dipimpin oleh ketua 1, apabila wakil ketua 1 berhalangan rapat dipimpin oleh Wakil ketua II, apabila wakil ketua II berhalangan rapat dipimpin oleh ketua harian, apabila ketua harian berhalangan rapat di pimpin oleh sekretaris, apabila sekretaris berhalangan rapat dipimpin oleh sekretaris pelaksana harian

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1). Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan SATLAK PB-P Kabupaten Bengkayang dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang, Instansi terkait dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2). Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan atau penanganan pengungsi yang berskala Kabupaten di bebaskan pada APBD Kabupaten Bengkayang.
- (3). Dalam rangka meringankan beban penderitaan korban bencana dan atau pengungsian Pemerintah Kabupaten Bengkayang dapat menerima bantuan yang berasal dari swadaya masyarakat, bantuan luar negeri, maupun sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 18

- (1). Segala bantuan yang diberikan oleh masyarakat, lembaga Pemerintah dan lembaga swasta, termasuk bantuan luar negeri bagi penanggulangan bencana dan atau penanganan pengungsi di daerah Kabupaten Bengkayang dikoordinasikan melalui SATLAK PB-P Kabupaten Bengkayang
- (2). Dalam keadaan yang sangat mendesak, bantuan dapat diberikan langsung kepada korban bencana dan atau pengungsi yang berada di daerah Kabupaten Bengkayang yang terkena bencana dan dilaporkan kepada Bupati selaku Ketua SATLAK PB-P melalui Sekretaris untuk Pendaftarannya.

Pasal 19

Pertanggung jawaban penggunaan bantuan sebagaimana di atur dalam peraturan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

SEKRETARIAT SATLAK PB-P

Pasal 20

- (1). Untuk memberikan dukungan staf dan Administrasi kepada SATLAK PB-P, dibentuk Sekretariat SATLAK PB-P.
- (2). Sekretariat SATLAK PB-P bertugas memberikan pelayanan staf dan administrasi kepada SATLAK PB-P.
- (3). Sekretariat SATLAK PB-P Kabupaten Bengkayang adalah unsur pelaksana fungsi SATLAK PB-P Kabupaten Bengkayang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris pelaksana Harian.
- (4). Sekretariat SATLAK PB-P Kabupaten Bengkayang berkedudukan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkayang.

Pasal 21

- (1). Sekretariat SATLAK PB-P Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, di pimpin oleh kepala Kantor yang menangani tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat Kabupaten Bengkayang.
- (2). Organisasi dan tata kerja Sekretariat SATLAK PB-P Kabupaten Bengkayang ditetapkan oleh Sekretaris Pelaksana Harian SATLAK PB-P Kabupaten Bengkayang.

Pasal 22

Apabila dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi SATLAK PB-P, Sekretaris dan Sekretaris Pelaksana Harian SATLAK PB-P dapat membentuk Kelompok Kerja dan Satuan Tugas tertentu sesuai kebutuhan

BAB VII

LAIN-LAIN

Bagian Kedelapan

RUPUSDALOPS

Pasal 23

- (1). Pada Sekretariat SATLAK PB-P sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan ini di bentuk Ruang Pusat Pengendalian Operasi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
- (2). RUPUSDALOPS mempunyai tugas :

- c. Menyelenggarakan administrasi RUPUSDALOPS;
 - d. Merencanakan peralatan dan perlengkapan ruangan dan pemeliharannya;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Pelaksana Harian.
- (3). Dalam melaksanakan tugasnya RUPUSDALOPS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Pelaksana Harian.

Bagian Kesembilan

TIM REAKSI CEPAT

Pasal 24

- (1). Pada SATLAK PB-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan ini di bentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) yang berada dan dibentuk oleh SATLAK PB-P Kabupaten Bengkayang yang di tetapkan dengan surat tugas Ketua SATLAK PB-P.
- (2). TRC dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua SATLAK PB-P melalui Sekretaris.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 25

- (1). Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Berita Daerah, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Bengkayang;

Ditetapkan di BENGKAYANG
Pada Tanggal 3 Agustus 2006

BUPATI BENGKAYANG


TTD

JACOBUS LUNA

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
Pit. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang


AGUSTINUS NAON, S.Sos.
Pembina TK.I
Nip. 010 091 973

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI
KABUPATEN BENGKAYANG



Untuk salinan yang sah sesuai Aslinya
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang


AGUSTINUS NAON, S.Sos
Pembina TK. I
Nip. 010 091 973

BUPATI BENGKAYANG

TTD

JACOBUS LUNA